



## **BUPATI BONDOWOSO**

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 1 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum (RSU) dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso merupakan lembaga teknis daerah dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan yang kompleks ;
- b. bahwa untuk terciptanya organisasi yang lebih efisien, efektif, rasional dan proporsional pada RSU dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso, diperlukan perampingan struktur birokrasi sehingga dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan, diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan yang direncanakan dan diharapkan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

5. Undang....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
dan  
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal I .....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2010 Nomor 2 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf h diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - h. Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso, terdiri dari :**
    1. Direktur;
    2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahi :
      - 1) Bagian Umum, terdiri:
        - a. Sub Bagian Tata Usaha, Hukum, Informasi dan Pemasaran;
        - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM);
        - c. Sub Bagian Rumah Tangga ;
      - 2) Bagian Perencanaan dan Pengembangan, terdiri :
        - a. Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran;
        - b. Sub Bagian Penelitian, Pengembangan, Monitoring dan Evaluasi
      - 3) Bagian Keuangan, terdiri :
        - a. Sub Bagian Perbendaharaan;
        - b. Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi;
        - c. Sub Bagian Mobilisasi Dana;
    3. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, membawahi :
      - 1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri :
        - a. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Medik ;
        - b. Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Medik ;
      - 2) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri :
        - a. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Pelayanan Keperawatan;
        - b. Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Pelayanan Asuhan Keperawatan ;
      - 3) Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri :
        - a. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan Fasilitas Penunjang Medik dan Non Medik;
        - b. Seksi Ketenagaan dan Pengembangan Mutu Penunjang Medik dan Non Medik.
    4. Unit-Unit Non Struktural
    5. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Diantara...

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

Penjabaran Unit-Unit Non Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h angka 4 dan 5 akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

3. Lampiran VIII diubah, sehingga berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 4 Maret 2013

**BUPATI BONDOWOSO,**  
ttd

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 27 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

ttd

**HIDAYAT**


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013  
NOMOR 1 SERI D

Bondowoso, 11 Agustus 2014  
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

u.b.

Kepala Bagian Hukum




**AHMAD, SH**

Penata Tk. I

19680420 199202 1 001

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO**



**BUPATI BONDOWOSO,**

ttd

**AMIN SAID HUSNI**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH

## I. UMUM

Rumah Sakit Umum (RSU) dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu organisasi sektor publik yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan yang amat kompleks. Lingkungan yang kompleks menuntut sistem manajemen RSU dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso menjadi berbeda dengan yang pernah dilaksanakan pada masa lalu. Manajemen rumah sakit memerlukan paradigma baru atau peta yang menggambarkan secara akurat lingkungan bisnis baru yang dihadapi untuk masa sekarang dan masa depan. Manajemen tidak hanya memerlukan peta baru dan secara berkelanjutan meng-*up date* peta tersebut, tetapi juga memerlukan kompetensi yang memadai. Kompetensi memadai dalam menggunakan sistem manajemen strategik merupakan penentu keberhasilan organisasi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dipandang perlu untuk merampingkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSU dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas